



PANDUAN PRAKTIS PPPH: GARDA TERDEPAN PRODUK HALAL

**DARI HULU KE HILIR, MENDAMPINGI UMK MENUJU
INDONESIA HALAL**

Penulis : Reni desriyanti, S.Si.
Tahun Terbit : 2025
Penerbit : Kementerian Agama Kab. Sarolangun



KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warahwatullahi Wabarakatuh,
Salam Para Pendamping Proses Produk Halal***

Alhamdulillah rabbil 'alamin kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya, booklet ***"Panduan Praktis PPPH: Garda Terdepan Produk Halal, dari Hulu ke Hilir, Mendampingi UMK Menuju Indonesia Halal"*** dapat disusun dengan baik.

Sebagai institusi yang diberi amanah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH), Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) senantiasa berkomitmen memastikan ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan pendampingan kepada para pelaku usaha, khususnya UMK, agar dapat memperoleh sertifikat halal dengan lebih mudah.

Booklet ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis yang sederhana, ringkas, dan mudah dipahami, baik bagi PPPH maupun pelaku usaha. Dengan adanya panduan ini, diharapkan proses sertifikasi halal di Kabupaten Sarolangun dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan bermanfaat bagi peningkatan daya saing UMK serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan booklet ini. Semoga kehadirannya membawa manfaat besar dan menjadi pendorong semangat untuk mewujudkan Indonesia Halal 2025, dimulai dari Sarolangun.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Berdaya Bersama, Menjaga Halal Nusantara"

Sarolangun, September 2025
Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab. Sarolangun

Drs. H. Muhammad Syatar

KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warahwatullahi Wabarakatuh,
Salam Para Pendamping Proses Produk Halal***

Alhamdulillahirabbil 'alamin puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT. karena penyusunan booklet ***"Panduan Praktis PPPH: Garda Terdepan Produk Halal, Dari Hulu ke Hilir, Mendampingi UMK Menuju Indonesia Halal"*** telah terselesaikan.

Sebagai ujung tombak pelaksanaan pendampingan, PPPH memiliki peran strategis dalam membantu pelaku UMK memahami alur sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, kehadiran booklet ini menjadi sangat relevan sebagai rujukan dan panduan teknis di lapangan.

Kami berharap booklet ini dapat digunakan secara optimal oleh para PPPH dan bermanfaat bagi UMK dalam upaya memperoleh sertifikat halal, sehingga produk-produk yang beredar memiliki kepastian hukum, mutu, serta dapat meningkatkan daya saing usaha.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Ayo UMK Halal, Ayo PPPH Aktif!"

Sarolangun, September 2025
Kepala Seksi Bimas Islam
Kementerian Agama Kab. Sarolangun

H. Abudllahim, S.Ag.

KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahwatullahi Wabarakatuh,
Salam Para Pendamping Proses Produk Halal*

Alhamdulillah rabbil 'alamin kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan pertolongan-Nya booklet **"Panduan Praktis**

PPPH: Garda Terdepan Produk Halal, Dari Hulu ke Hilir, Mendampingi UMK Menuju Indonesia Halal" dapat disusun sebagai salah satu instrumen pendukung dalam pelaksanaan Jaminan Produk Halal (JPH).

Sebagai Pengawas Jaminan Produk Halal, saya melihat langsung bahwa peran PPPH sangat penting dalam mendampingi pelaku UMK. Kehadiran booklet ini dimaksudkan untuk memberikan panduan sederhana, sistematis, dan aplikatif agar PPPH dapat lebih mudah melaksanakan tugasnya serta UMK dapat memahami tahapan sertifikasi halal secara jelas.

Semoga booklet ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi PPPH, pelaku UMK, dan masyarakat luas, dalam rangka memperkuat pelaksanaan program sertifikasi halal menuju terwujudnya Indonesia Halal.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

"Halal Kuat, UMKM Hebat"

Sarolangun, September 2025
Pengawas Jaminan Produk Halal
Seksi Bimas Islam Kemenag Sarolangun

Reni Desriyanti, S.Si.

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR KANKEMENAG	2
--	----------

KATA PENGANTAR KASI BIMAS	3
--	----------

KATA PENGANTAR PJPH	4
----------------------------------	----------

DAFTAR ISI	5
-------------------------	----------

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	7
--------------------------	---

1.2 Landasan Hukum Jaminan Produk Halal	7
---	---

1.3 Tujuan Penyelenggaraan JPH	8
--------------------------------------	---

1.4 Ruang Lingkup Produk Wajib Bersertifikat Halal	9
--	---

1.5 Penyelenggara JPH	10
-----------------------------	----

1.6 Urgensi JPH bagi UMK	11
--------------------------------	----

BAB 2. MENGENAL PPPH

2.1 Definisi PPPH	12
-------------------------	----

2.2 Dasar Hukum PPPH	13
----------------------------	----

2.3 Tugas PPPH	14
----------------------	----

2.4 Kedudukan PPPH	15
--------------------------	----

2.5 Tantangan dan Prospek PPPH	16
--------------------------------------	----

BAB 3. PROSES PENDAMPINGAN HALAL

3.1 Gambaran Umum	17
-------------------------	----

3.2 Alur Kerja PPPH	18
---------------------------	----

3.3 Proses Pendampingan Halal	19
-------------------------------------	----

3.4 Tutorial Pengajuan Sertifikat Halal	20
---	----

BAB 4. AKTIVASI DAN REVITALISASI PPPH

4.1 Ketidak-aktifan Pendamping Proses Produk Halal (PPPH)	57
---	----

4.2 Kenapa Aktivasi & Revitalisasi PPPH Penting?	58
--	----

4.3 Dampak Langsung Aktivasi & Revitalisasi PPPH	59
--	----

4.4 Strategi Aktivasi & Revitalisasi PPPH	60
---	----

4.5 Strategi Lintas Sektor	61
----------------------------------	----

DAFTAR ISI

BAB 5. EDUKASI PELAKU USAHA

5.1 Tujuan Edukasi	62
5.2 Media Edukasi yang Bisa Digunakan	63
5.3 Tips & Trik Edukasi yang Efektif	64

BAB 6. KOLABORASI DAN SINERGI

6.1 Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor	66
6.2 Tim Kolaborasi Strategis	66
6.3 Tantangan dan Strategi menghadapi hambatan	67

BAB 7. TIPS TEKNIS UNTUK UMKM

7.1 Checklist Bahan Halal	68
7.2 Cara Menyiapkan Dokumen	69
7.3 Do & Don't Saat Pengajuan	70

ACUAN KBLI DENGAN JENIS PRODUK

TESTIMONI

DAFTAR PUSTAKA

PENUTUP

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dengan mayoritas muslim memiliki kebutuhan tinggi akan produk halal. Produk halal bukan sekadar tuntutan agama, tetapi juga menyangkut keamanan, kesehatan, dan kepercayaan konsumen. Untuk itu, pemerintah membentuk BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) di bawah Kementerian Agama, guna memastikan produk yang beredar memiliki kepastian hukum kehalalan.

1.2 Landasan Hukum Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia berlandaskan pada beberapa regulasi yang bersifat hierarkis, mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), hingga Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban/Kepka BPJPH).



Undang-Undang memberikan dasar hukum utama penyelenggaraan JPH.



Peraturan Pemerintah menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam UU agar dapat diimplementasikan secara teknis.



Keputusan Kepala BPJPH (Kepkaban/Kepka BPJPH) berfungsi sebagai petunjuk teknis dan pedoman operasional dalam pelaksanaan sertifikasi halal, termasuk fasilitasi, mekanisme pendampingan, dan layanan sertifikasi halal.

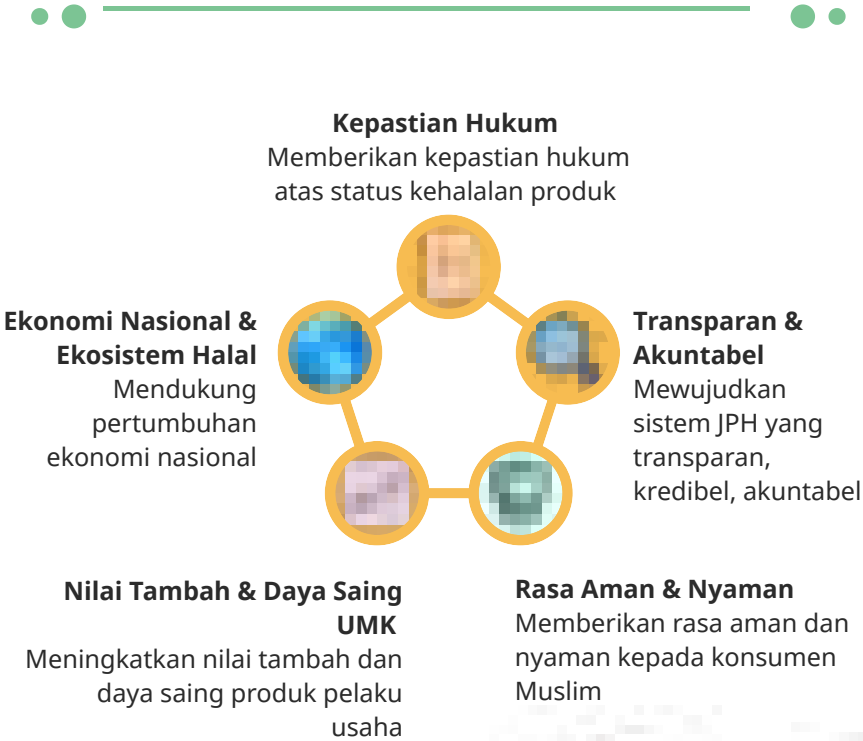


1.2 Landasan Hukum Jaminan Produk Halal

No.	Regulasi	No./Thn	Judul	Relevansi
1	UU	33/2014	Jaminan Produk Halal	Landasan hukum utama penyelenggaraan JPH
2	UU	6/2023	Cipta Kerja (klaster JPH)	Penyederhanaan prosedur sertifikasi halal
4	PP	42/2024	Perubahan atas PP 39/2021	Penyesuaian regulasi terbaru
5	Kepka BPJPH	22/2023	Perubahan Kepka 150/2022 ttg Petunjuk Teknis PPPH	Pedoman teknis pendampingan UMK
6	Kepka BPJPH	57/2023	Manual SJPH untuk Self Declare UMK	Acuan penyusunan sistem jaminan halal UMK
7	Kepka BPJPH	8/2024	Pedoman Pembinaan Lembaga P3H	Penguatan kapasitas Lembaga Pendamping
8	Kepka BPJPH	79/2025	Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis (UMK)	Fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal UMK
9	Kepka BPJPH	146/2025	Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Produk Tidak Wajib	Pengaturan layanan sertifikasi halal opsional

1.3 Tujuan Penyelenggaraan JPH

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi aspek regulasi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 3 jo. UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 42 Tahun 2024, tujuan JPH antara lain:



1.4 Ruang Lingkup Produk Wajib Bersertifikat Halal

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tidak hanya sebatas pada makanan dan minuman, tetapi mencakup berbagai jenis produk yang digunakan dan beredar di tengah masyarakat. Berdasarkan ketentuan UU No. 33 Tahun 2014, setiap produk yang diproduksi, masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Setiap kategori produk memiliki batas waktu (tenggat) penerapan yang berbeda, sehingga pelaku usaha perlu menyesuaikan sejak dini agar tidak terkendala ketika masa wajib halal diberlakukan.

Timeline Penahapan Produk Wajib Sertifikat Halal (UU 33/2014 & PP 42/2024)



1.5 Penyelenggara JPH

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), tetapi melibatkan berbagai pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 42 Tahun 2024, serta berbagai Keputusan Kepala BPJPH.



BPJPH & Kemenag

- Menyusun kebijakan JPH
- Terbitkan & cabut sertifikat halal
- Akreditasi LPH & registrasi auditor halal
- Edukasi & pengawasan JPH



MAJELIS ULAMA INDONESIA

- Menetapkan fatwa halal
- Rekomendasi auditor halal
- Bimbingan keagamaan terkait standar halal



LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

- Melakukan pemeriksaan & pengujian produk
- Melalui auditor halal tersertifikasi
- Memberikan hasil pemeriksaan ke BPJPH



AUDITOR HALAL

- Audit lapangan ke pelaku usaha
- Menyusun laporan hasil audit
- Menjaga integritas & independensi



- Membantu UMK isi dokumen Self Declare
- Mendampingi proses administratif & teknis
- Menjadi penghubung pelaku usaha ↔ BPJPH



PEMERINTAH DAERAH

- ▤ Fasilitasi sertifikasi halal UMK
- ▤ Sosialisasi & edukasi JPH
- ▤ Koordinasi lintas sektor daerah



- Farmasi & alat kesehatan
- Distribusi & perdagangan
- Bahan baku & produksi
- Produk hewan & tumbuhan



PELAKU USAHA

- ▢ Pengajuan sertifikasi halal
- ▢ Menyiapkan data & dokumen
- ▢ Menjaga konsistensi proses produksi

1.6 Urgensi JPH bagi UMK

Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) memiliki urgensi yang sangat besar. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga sarana untuk meningkatkan daya saing, membangun kepercayaan konsumen, dan memperluas akses pasar. Hal ini menjadikan JPH sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan UMK yang berkelanjutan dan berdaya saing global.



BAB 2. MENGENAL PPPH

2.1 Definisi PPPH

Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) adalah individu yang telah lulus pelatihan dan ditetapkan oleh BPJPH untuk mendampingi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam proses sertifikasi halal seperti skema *Self Declare*. PPPH membantu UMK memahami prosedur, menyiapkan dokumen, memverifikasi bahan, dan memastikan produk sesuai standar halal



2.2 Dasar Hukum PPPH

| 2014

UU No. 33 Tahun 2014

- Produk wajib bersertifikat halal
- Menetapkan peran BPJPH, MUI, LPH, PPPH

| 2020

UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja)

- Penyempurnaan regulasi JPH
- Skema self declare untuk UMK

| 2024

PP No. 42 Tahun 2024

- Teknis pelaksanaan JPH
- Aturan peran & mekanisme PPPH

| 2025

Kepkaban BPJPH No. 146 Tahun 2025

- Petunjuk teknis sertifikasi halal
- Berlaku untuk produk yang tidak wajib



2.3 Tugas PPPH

"Dari Dokumen Hingga Edukasi"

Pendampingan Dokumen (SIHALAL)



Membantu pelaku usaha mengisi & menyiapkan pernyataan halal di SIHALAL

Verifikasi Data



Memeriksa data & dokumen yang diunggah pelaku usaha

Pendampingan Lapangan



Pastikan proses, bahan, & fasilitas sesuai syariat

Dokumen SJPH



Membantu menyusun SJPH sederhana untuk UMK

Mengajukan Verval



Upload dan melakukan mengajukan verifikasi-validasi di SIHALAL

Berita Acara



Menyusun & melaporkan berita acara pendampingan

Edukasi Halal



Memberikan pemahaman kepada UMK untuk menjaga konsistensi halal

"Bersama P3H, UMK Maju – Indonesia Halal"

2.4 Kedudukan PPPH



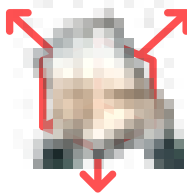
PPPH Bukan Regulator

Perannya hanya mendukung teknis



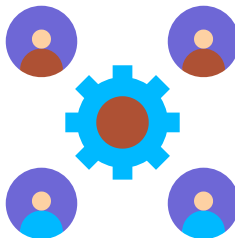
PPPH sebagai Fasilitator

Menjembatani Pelaku Usaha & BPJPH



PPPH Berkoordinasi dengan BPJPH

Tetap tunduk pada pedoman teknis resmi



"PPPH hadir sebagai penghubung, bukan pengambil keputusan"

2.5 Tantangan dan Prospek PPPH

Tantangan PPPH

- ⚠ Rendahnya kesadaran UMK akan pentingnya sertifikasi halal
- ⚠ Keterbatasan sumber daya, terutama di daerah terpencil
- ⚠ Kompleksitas proses administrasi bagi pelaku usaha yang awam digital



Prospek PPPH

-  PPPH menjadi ujung tombak implementasi self declare untuk UMK
-  Meningkatkan jumlah UMK bersertifikat halal
-  Membuka peluang untuk edukasi dan pendampingan berbasis digital
-  Mendukung pertumbuhan industri halal nasional



“Di balik tantangan, PPPH justru membuka peluang besar bagi UMK untuk naik kelas melalui sertifikasi halal.”

BAB 3. PROSES PENDAMPINGAN HALAL

3.1 Gambaran Umum

Pendampingan halal oleh PPPH (Pendamping Produk Halal) bertujuan membantu pelaku UMKM memahami dan melaksanakan proses sertifikasi halal secara efektif. PPPH berperan sebagai penghubung antara UMK dan lembaga sertifikasi halal, memberikan edukasi terkait regulasi, prosedur, dan dokumen yang dibutuhkan.

Tujuan PPPH



Memastikan produk UMK memenuhi standar halal.

Mempermudah UMK dalam pengurusan sertifikasi halal.

Meningkatkan kesadaran UMK terhadap pentingnya JPH.



Aktivitas Utama PPPH

1

Sosialisasi & Edukasi Regulasi Halal

- (PP, Kepkaban, juknis, dll.)

2

Pemetaan Kesiapan

- Cek bahan baku
- Review dokumen awal
- Cek proses produksi

3

Pendampingan Sertifikasi

- Membantu input data di SIHALAL
- Menyiapkan dokumen SJPH sederhana
- Koordinasi verifikasi-validasi

Dokumen Penting

- ✓ KTP pemilik usaha
- ✓ NIB / Izin Usaha Mikro Kecil
- ✓ Daftar produk & bahan baku
- ✓ Proses produksi singkat
- ✓ Foto tempat usaha/produksi
- ✓ Pernyataan halal pelaku usaha

"PPPH hadir untuk memastikan proses halal lebih mudah, terarah, dan terpercaya bagi UMK."



3.2 Alur Kerja PPPH

1

Identifikasi UMK

Melakukan survei dan pemetaan untuk mengidentifikasi UMK yang memiliki potensi dan kesiapan untuk mengikuti program sertifikasi halal.



Output: Daftar UMK yang potensial dan siap didampingi

2

Edukasi dan Sosialisasi

Memberikan pemahaman komprehensif kepada UMK mengenai persyaratan, dokumen yang diperlukan, dan prosedur lengkap sertifikasi halal.



Output: UMK memahami syarat, dokumen, dan PPH

3

Pemetaan Dokumen dan Produk

Melakukan analisis mendalam terhadap produk UMK dan dokumentasi yang ada untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal yang berlaku.



Output: Laporan kesesuaian produk dengan standar halal

4

Pendampingan Pengajuan

Memberikan bimbingan intensif dalam pengisian formulir pendaftaran SIHALAL dan memastikan kelengkapan serta keakuratan semua dokumen.



Output: Formulir pendaftaran SIHALAL lengkap & benar

5

Follow-Up Sertifikasi

Melakukan monitoring dan komunikasi berkelanjutan dengan lembaga sertifikasi untuk memastikan proses berjalan lancar hingga sertifikat diterbitkan.



Output: Konfirmasi status pengajuan dan hasil audit

6

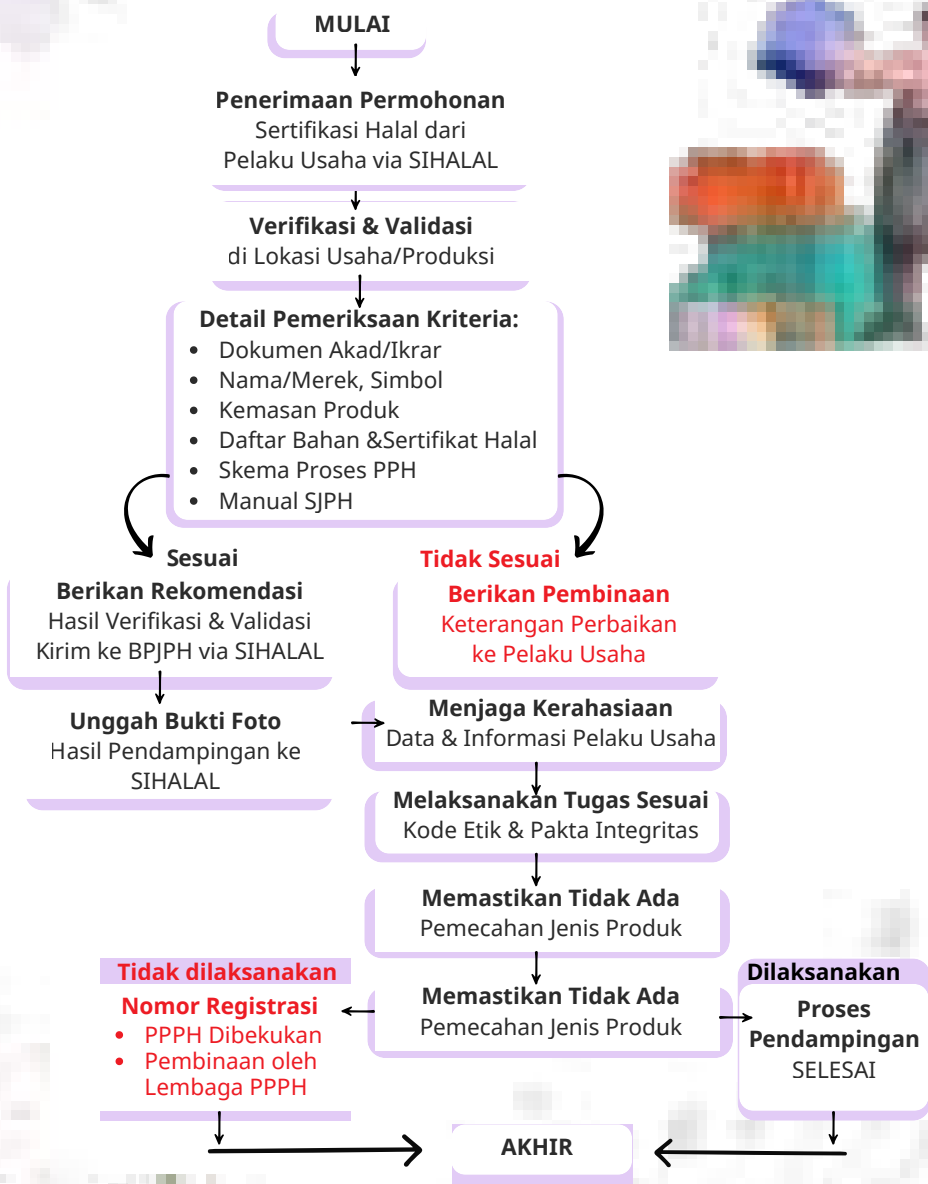
Evaluasi & Pelaporan

Menyusun evaluasi menyeluruh terhadap proses pendampingan, memberikan rekomendasi perbaikan dan monitoring berkala untuk menjaga kepatuhan halal



Output: Laporan pendampingan & rekomendasi perbaikan

3.3 Proses Pendampingan Halal



3.4 Tutorial Pengajuan Sertifikat Halal

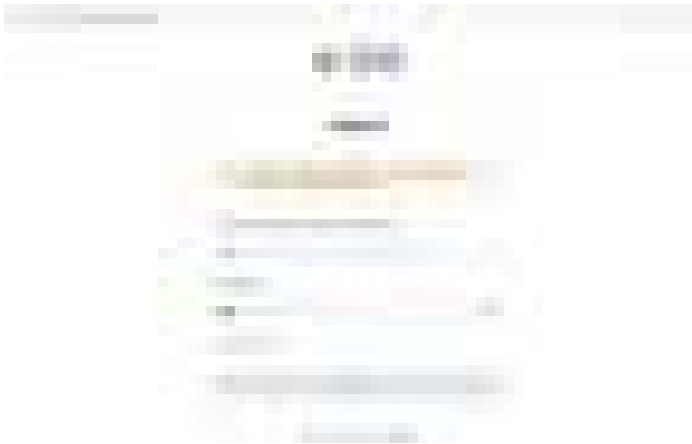


1. Penerbitan NIB (Nomor Induk Berusaha)

Langkah praktis bagi UMKM untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat awal sertifikasi halal



1. Kunjungi situs resmi OSS melalui **oss.go.id** dan **Klik Masuk**



2. Pilih menu "**Daftar**" atau "**Registrasi**"





3. Pilih skala usaha **UMK**

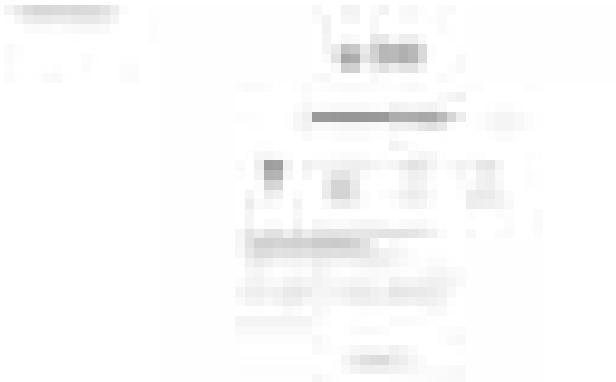
A screenshot of a registration form. At the top, there's a tree diagram with four nodes. Below the diagram, there are several input fields for personal information. A blue button is located at the bottom right of the form.

4. Isi formulir pendaftaran dengan data yang diperlukan, termasuk **NIK**, pilih **daftar menggunakan email**

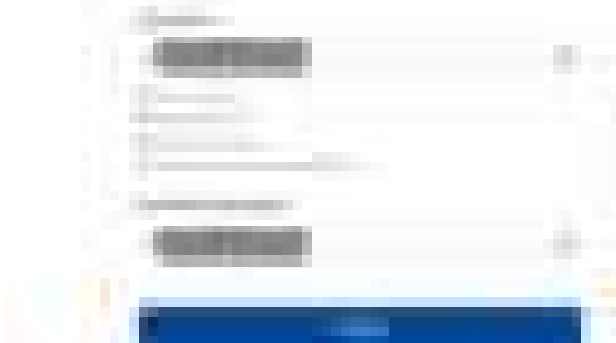




5. Buka **Inbox email** yang didaftarkan dan buka kode OTP yang diterima dari **Online Single Submission**



6. **Masukkan Kode OTP** yang diterima di Email



7. Buat **Password** sesuai dengan ketentuan (Ceklis hijau seluruh kriteria)
Ketik Ulang Password di bagian **Konfirmasi Kata Sandi**

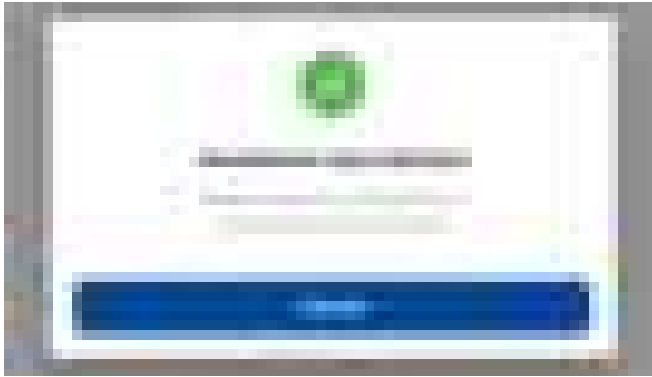




8. Periksa **NIK** dan lengkapi seluruh Data sesuai dengan **data KTP** pelaku usaha lalu Klik **Daftar**

Petunjuk Pengisian
Proses Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

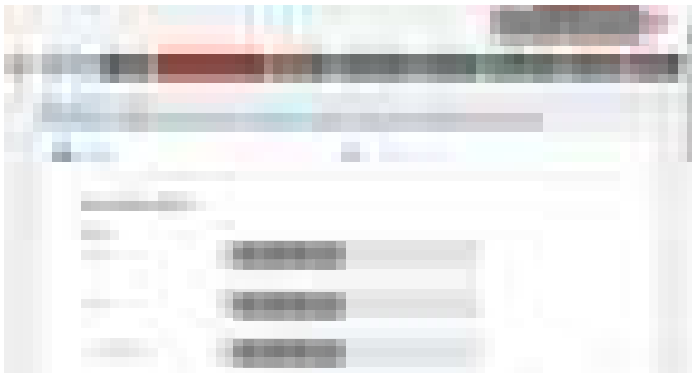




9. Klik **Masuk**, login menggunakan **Alamat Email** dan **kata Sandi** yang didaftarkan

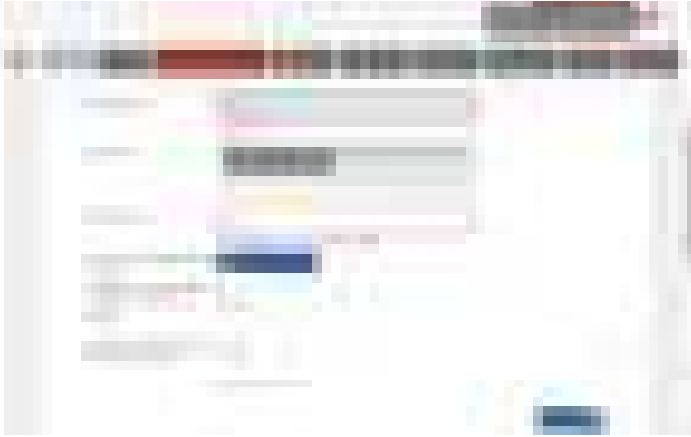


10. Klik **Perizinan Berusaha** dan Pilih **Permohonan Baru**

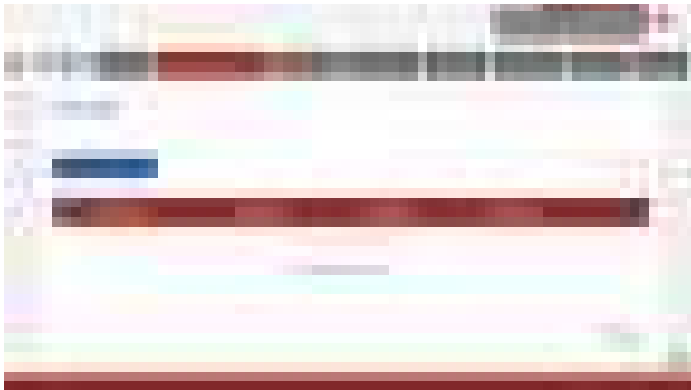


11. **Periksa data** Pelaku Usaha di Formulir Perekaman Data Pelaku Usaha

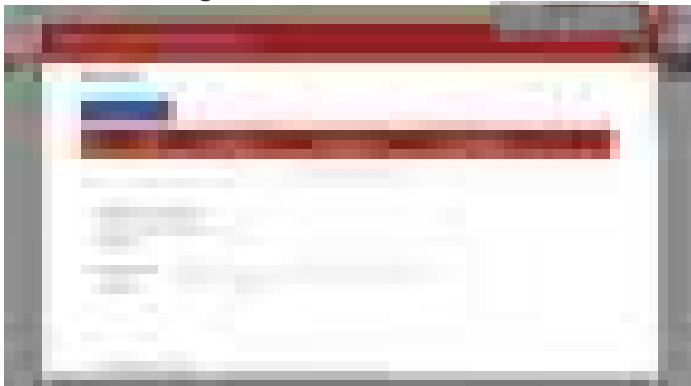




12. **No. Telepon tidak perlu diisi** karena mendaftar menggunakan Email
NPWP tidak perlu diisi jika tidak ada, lalu klik **Simpan Data**



13. Klik **Tambah Bidang Usaha**

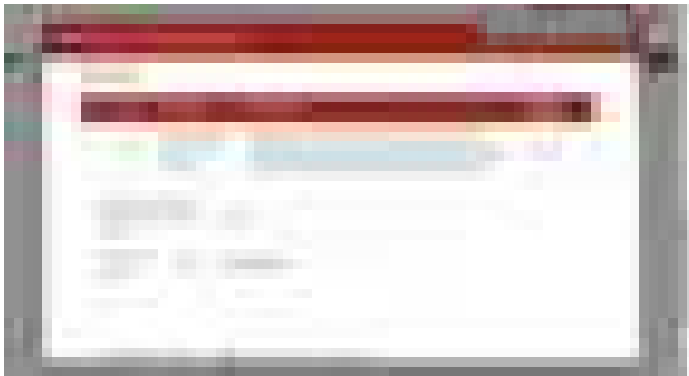


14. Klik **Pilih Bidang Usaha**





15. Pilih Jenis Kegiatan Usaha **Utama**
 Pilih Bidang Usaha sesuai **KBLI** Usaha
 Pilih Ruang Lingkup **Seluruh**
 Klik **Simpan**



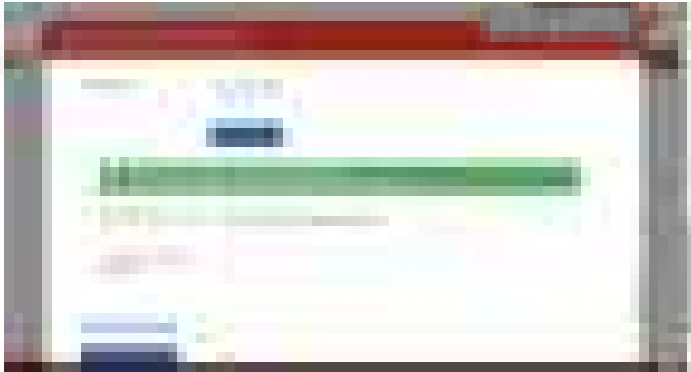
16. Pilih kepemilikan NPWP Usaha
 Nama Usaha, toko atau kedai
 Lokasi Kegiatan Usaha dijalankan



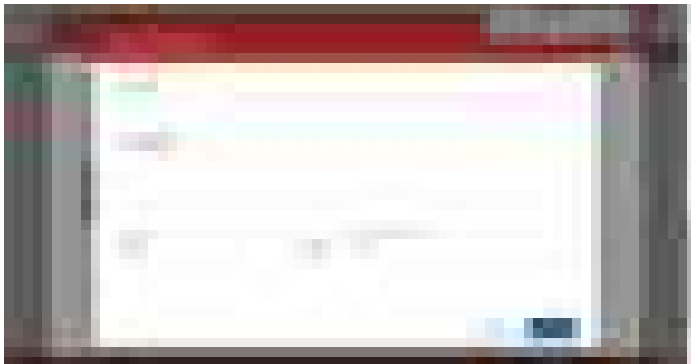
17. **Hitung Luas Lahan** Usaha (PxL) dengan satuan M2
Isikan Alamat Usaha sesuai KTP tanpa RT dan RW,
 Bagian **Provinsi-Desa** harus meng-**Klik pilihan yang sesuai**
 Isi **Kode Pos** sesuai wilayah
Latitude diawali dengan tanda - (negatif) di google maps
Longitude diawali dengan angka langsung di google maps
Kegiatan Usaha pilih Sudah Berjalan
 Bulan dan Tahun **Usaha berjalan**
 Pilih **Tidak** akan **melakukan pembangunan**
 Masukkan Nilai **Modal Usaha**
 lalu Klik **validasi Resiko**

Petunjuk Pengisian
 Proses Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

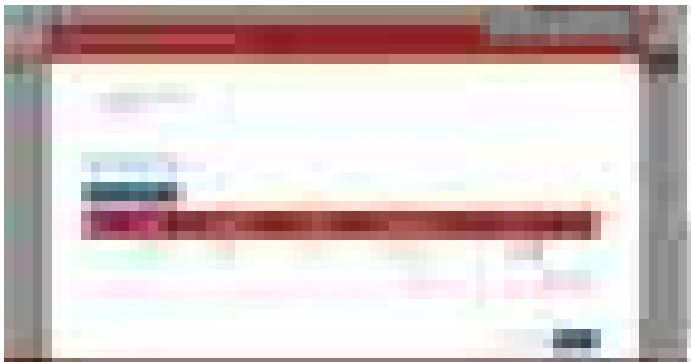




18. Pilih **Deskripsi Kegiatan Usaha**
Isikan **Jumlah Tenaga Kerja**
Lalu Klik **Tambah Produk / Jasa**

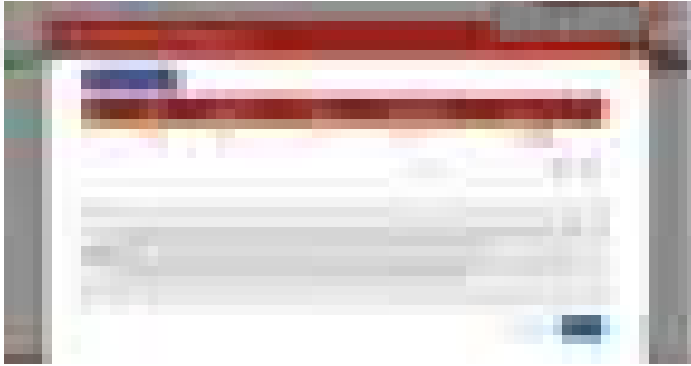


19. Pilih **Jenis Produk/Jasa**
Jika memilih **lainnya**, ketikkan **Jenis Produk/Jasa**
Hitung berapa **Kapasitas / tahun** (estimasi) dan pilih satuan kapasitas
Klik **Simpan**

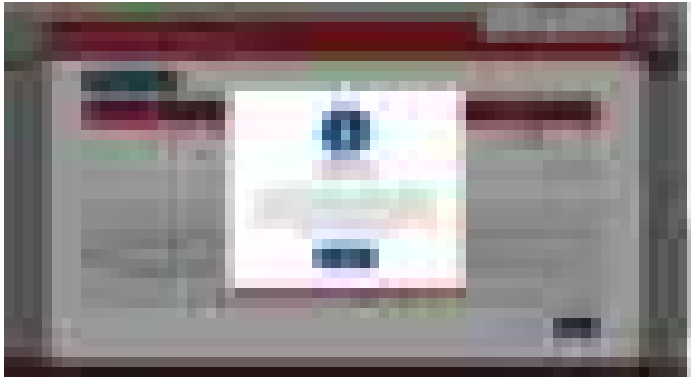


20. Jika ingin menambah KBLI lagi klik **tambah**, jika tidak klik **Selesai**

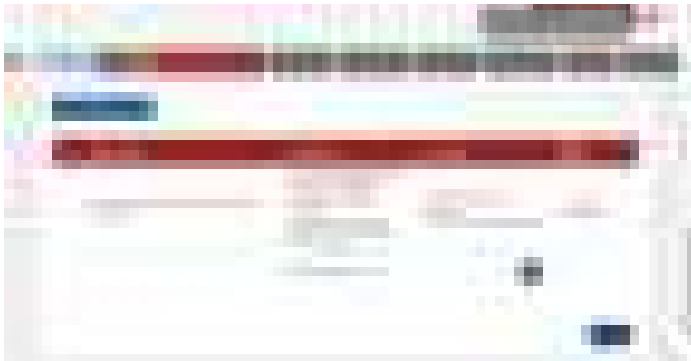




21. Centang pernyataan dan Klik **Lanjut**

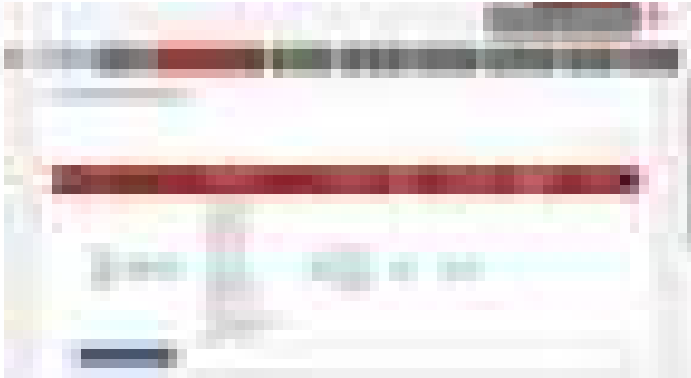


22. Klik **Lanjut**

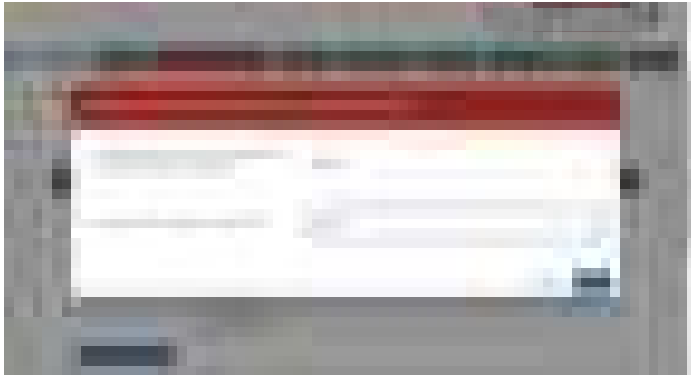


23. Klik **Lanjut**





24. Klik **Proses Perizinan Berusaha**



25. Pilih **Kegiatan** sudah memiliki persetujuan Lingkungan

Pilih **Jenis Dokumen SPPL**

Klik **Lanjut**

"Tiap KBLI beda tampilan setelah di Klik Proses Perizinan Berusaha"



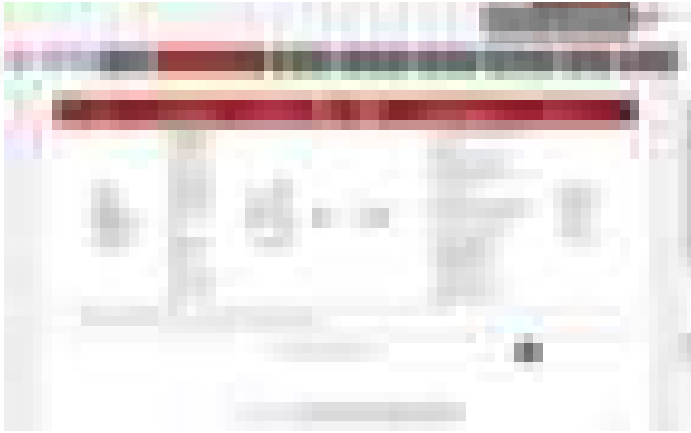


26. **Centang** semua **Pernyataan**
Kemudian Klik **Lanjut**



27. **Centang Pernyataan** dan Klik **Terbitkan Perizinan Berusaha**





28. Gulir hingga ke bawah dan Klik **Unduh NIB**

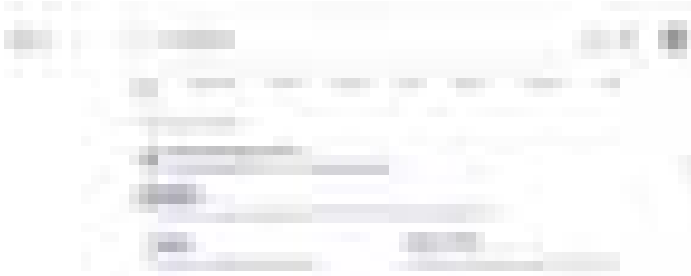


29. Klik **Ikun Printer**, Pilih **Save as PDF**

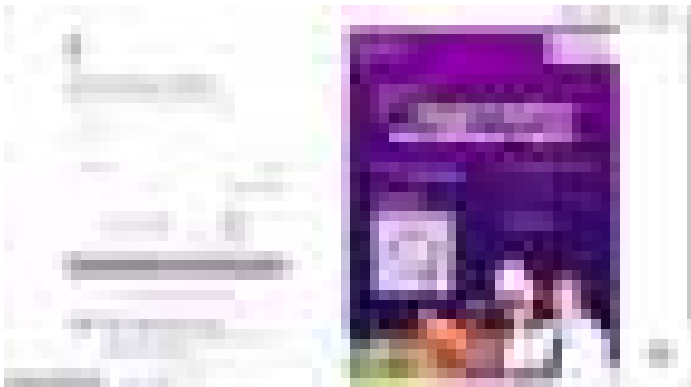


2. Registrasi Akun dan Input Data Pelaku Usaha

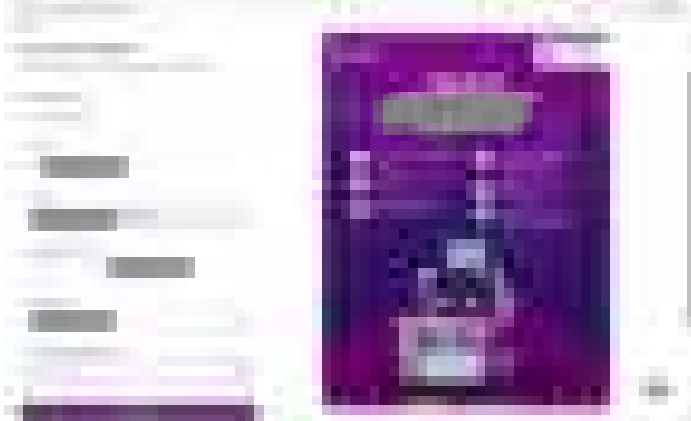
Pelaku usaha mengisi formulir, melengkapi dokumen pendukung, dan mengunggah data produk melalui sistem SIHALAL.



1. Kunjungi situs resmi SIHALAL melalui **ptsp.halal.go.id** dan **Klik Login**



2. Jika belum memiliki akun, Klik **Daftar di sini**

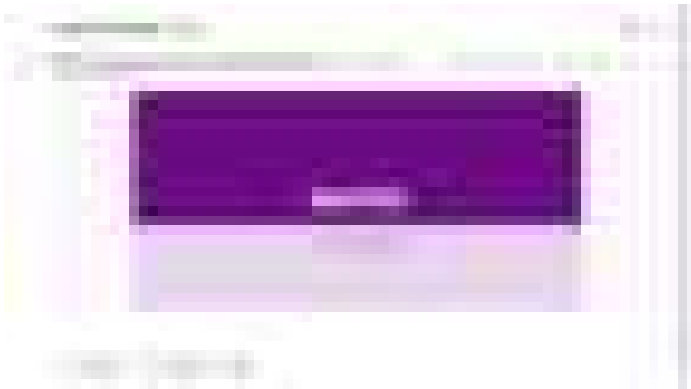


3. Pilih **Tipe pengguna** sebagai **Pelaku Usaha**

Isikan **nama lengkap**, **alamat email**, **nomor telepon**, dan **kata sandi**.
Klik **Buat Akun**



4. Pilih **Verifikasi akun dengan email**



5. **Cek Inbox dari BPJPH** di Email yang telah didaftarkan



6. Ketik **Kode Verifikasi** yang diterima dan Klik **Verifikasi Kode**

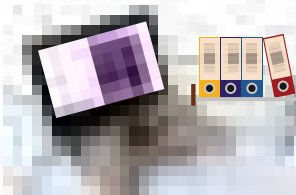




7. Jika Akun **Berhasil terdaftar**, lalu **Pergi ke Halaman Login**

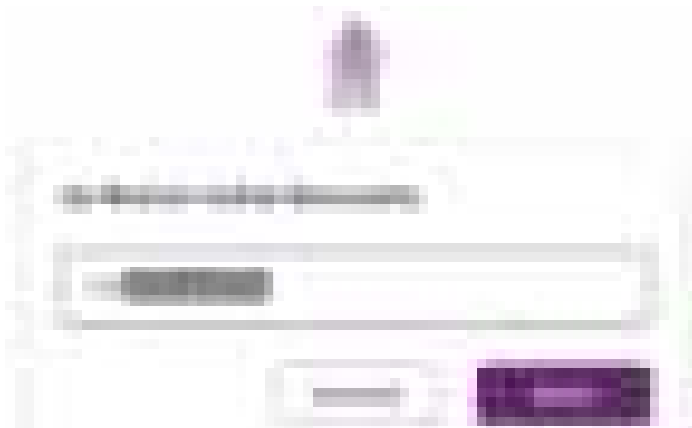


8. Login dengan **Username Email** dan **Kata Sandi yang didaftarkan**





9. Pilih **Asal Pelaku Usaha, Dalam Negeri**



10. Isikan **NIB** yang dimiliki oleh Pelaku Usaha





11. NIB bisa di pilih dan dicopy



12. Periksa Kembali Data Pelaku Usaha





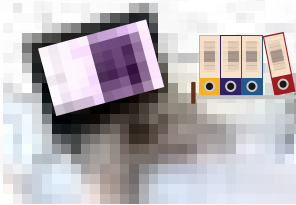
13. **Close (X)** Pengumuman dari BPJPH setelah dibaca



14. Klik menu **Pelaku Usaha** dan Klik **Ubah**

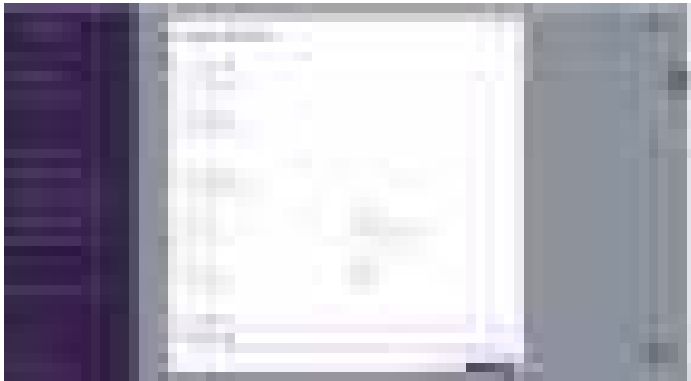


15. Isikan data **Penanggung Jawan Usaha, Nama. No Hp** dan **email (Pemilik Usaha)**

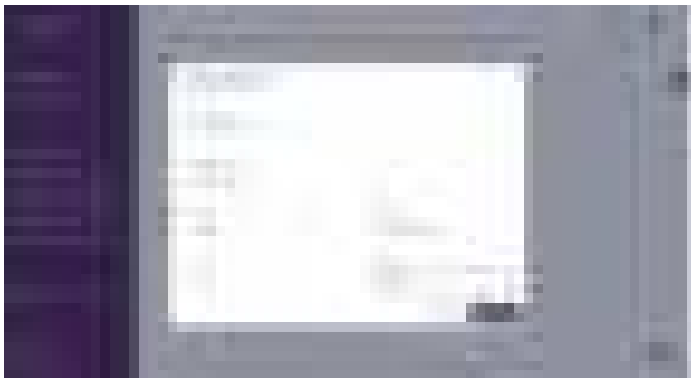




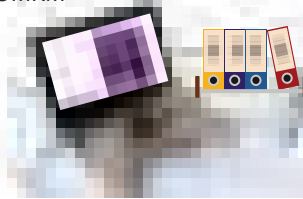
16. Klik **Tambah** pada menu **Pabrik** dan **Outlet**



17. **Lengkapi Data Pabrik** sesuai dengan data Usaha Pelaku UMKM lalu Klik **Tambah** (Pabrik = Rumah)



18. **Lengkapi Data Outlet** sesuai dengan data Usaha Pelaku UMKM lalu Klik **Tambah** (Outlet = Gerai)





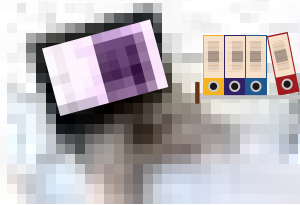
19. pada menu **Penyelia Halal** Klik **Tambah**



20. Lengkapi data **Penyelia Halal** sesuai Data Pelaku Usaha Jika Muslim diisi data Karyawan yang muslim jika pemilik usaha non muslim
No. Sertifikat dan **No SK** dibuat seperti diatas saja
Tanggal Sertifikat dan **Tanggal SK** ditanggal pengisian data
Unggah KTP Penyelia Halal dnegan format .jpg
 Klik **Tambah**



21. Klik **Simpan** jika seluruh Data Pelaku Usaha sudah sesuai

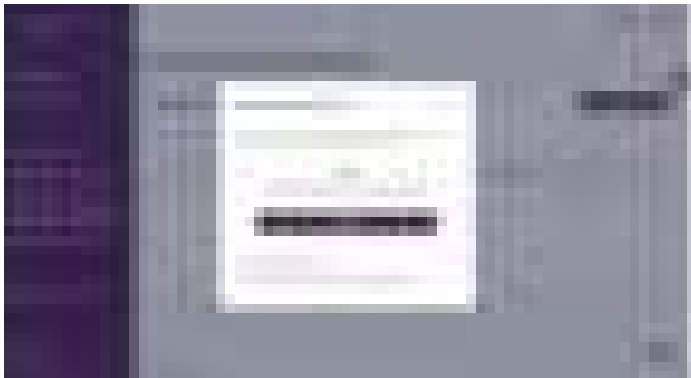




22. Pilih menu **Pengajuan Self Declare** dan Klik **Buat Pengajuan**



23. Pilih **Yes** untuk Seluruh **Kuisisioner Self Declare** lalu Klik **Simpan**



24. Pilih **KBLI** yang akan di daftarkan dan Klik **Daftar**





25. Klik **Ubah** icon Pensil



26. Isikan **data Pelaku Usaha** dan Klik **Simpan Perubahan**
Klik **Tambah Penyelia Halal** jika **data tidak muncul otomatis**





27. Klik **Menu Pengajuan**

Pilih **Kode daftar / Fasilitas**

Isikan **Nomor Surat Permohonan** dan **Tanggal Surat Permohonan**

Pilih **Jenis Layanan**

Pilih **Jenis Produk**

Ketik **Nama Usaha / Merk Dagang**

Pilih Skala **Area Pemasaran Produk**

Pilih Skala Area **Lokasi Pendamping**

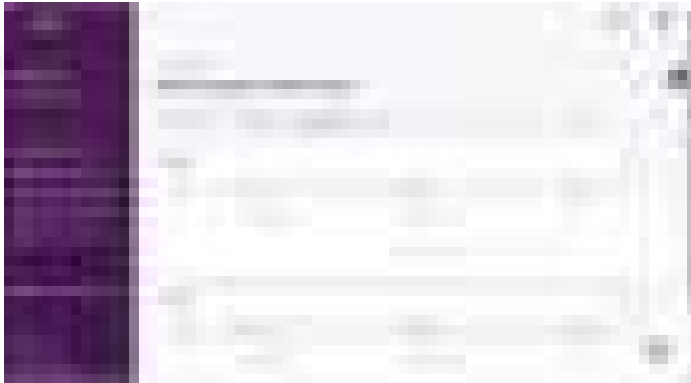
Pilih **Lembaga Pendamping**

Pilih **Nama Pendamping** Proses Produk Halal sesuai Keinginan

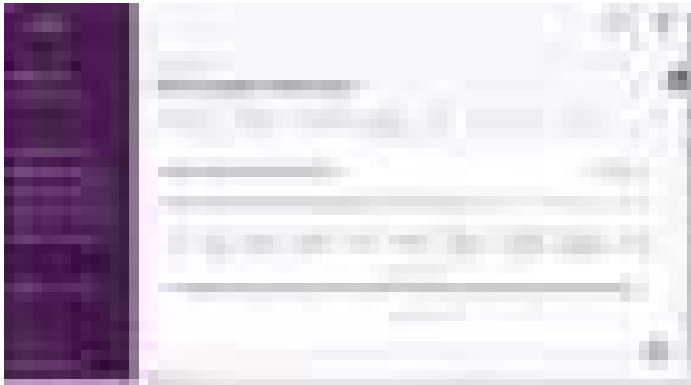
Jika sudah **sesuai**, Kembali ke **paling atas** dan

Klik **Simpan Perubahan**

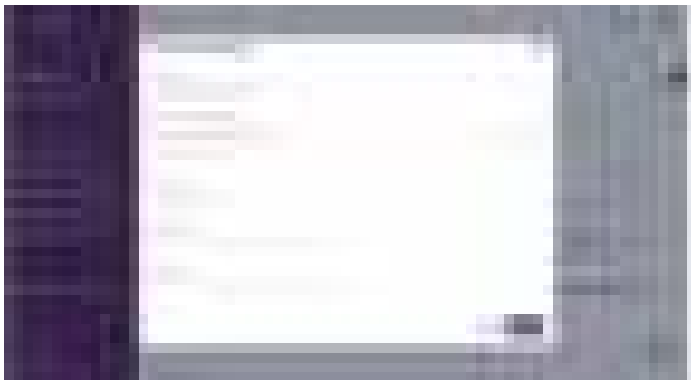




28. Klik **Menu Pabrik & Outlet** dan Periksa **data Usaha**



29. Klik Menu **Bahan** dan Klik **Tambah**



30. Tambahkan Bahan **Tipe tidak Bersertifikat** untuk Air pencucian, bahan Alami (Ex. cabai segar) dan kemasan lalu **Cari**



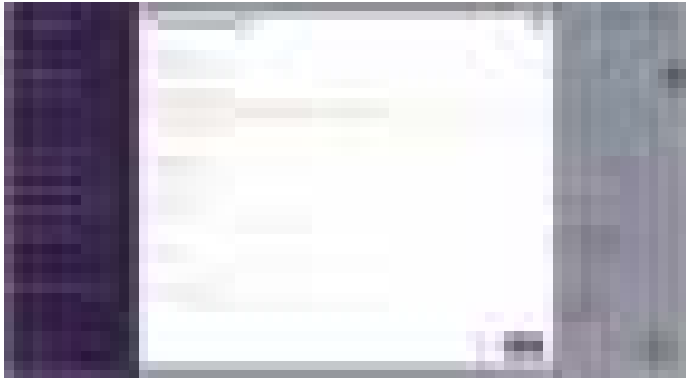


31. Tampilan menu **Pencarian bahan tidak Bersertifikat**,
Klik **Tanda Panah** ke samping pada bahan yang dipilih



32. Pilih **Jenis Bahan** tersebut *Cleaning agent*, bahan atau kemasan
Klik **Tambah**





33. Tambahkan Bahan Tipe **Bahan Bersertifikat** untuk Sabun Cuci, Minyak Goreng (**semua produk yang sudah dilakukan proses pengolahan**)

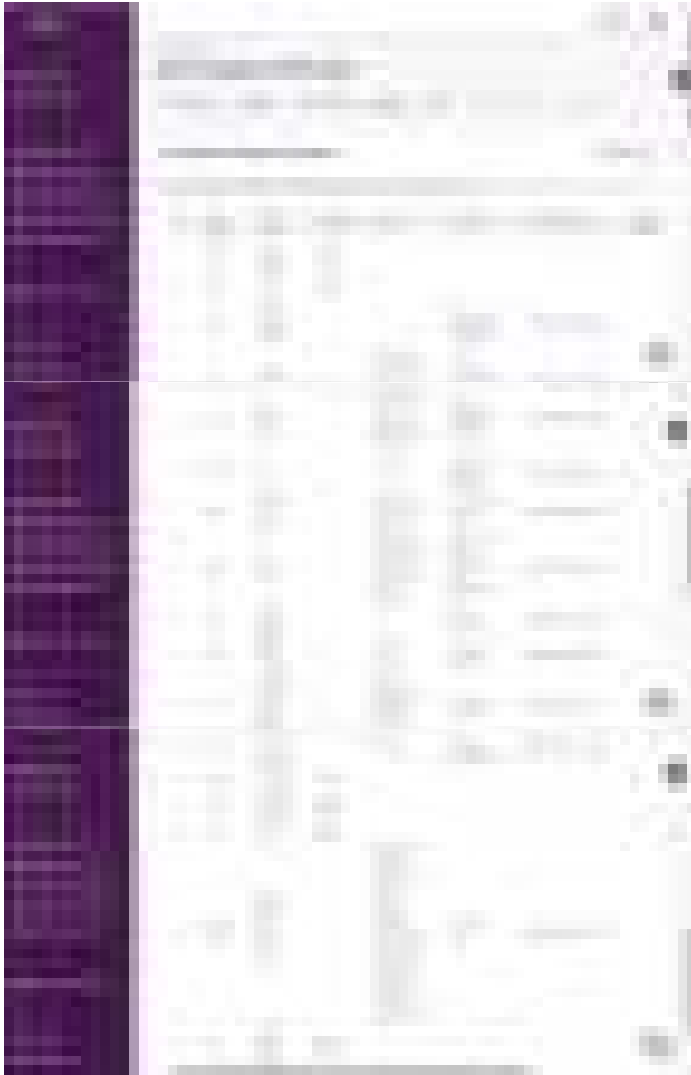


34. Pilih **Produk yang sesuai** dengan ID halal yang dipakai Pelaku Usaha



35. Pilih **Jenis Bahan** tersebut *Cleaning agent*, bahan atau kemasan
Klik **Tambah**



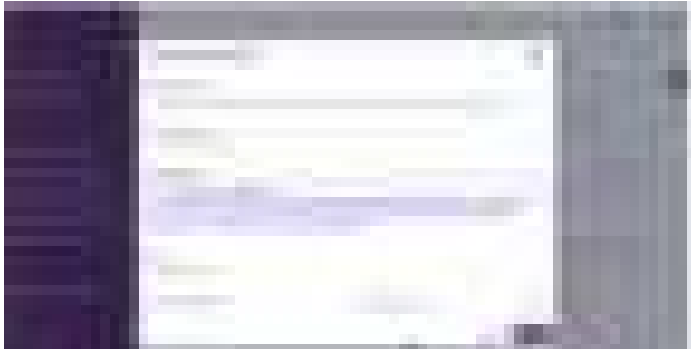


36. Tampilan **Daftar nama Bahan dan Kemasan** setelah selesai diinput





37. Pada Menu **Produk**, tambahkan Daftar produk dengan Klik **Tambah**



38. Pilih **Klasifikasi Produk** yang sesuai
 Pilih **Rincian Produk**
 Ketik **Nama Produk** yang sesuai (Jenis Produk + Merk + Varian)
 Ketik **Merk Produk**
Unggah foto produk saja dengan format .jpg
Klik Tambah

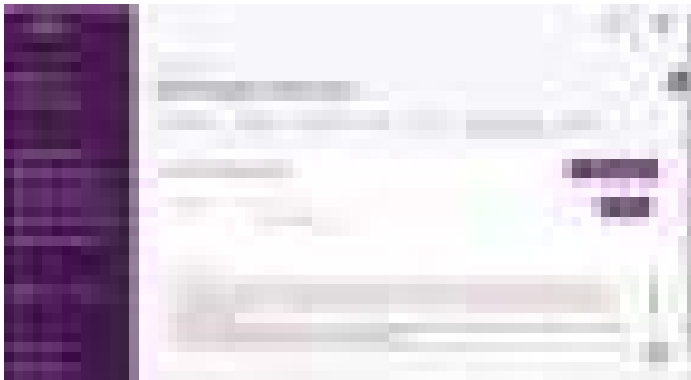


39. **Input Bahan** sesuai bahan Produk yang ditambahkan

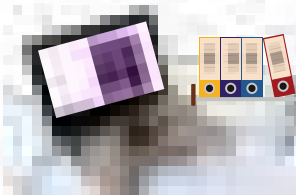


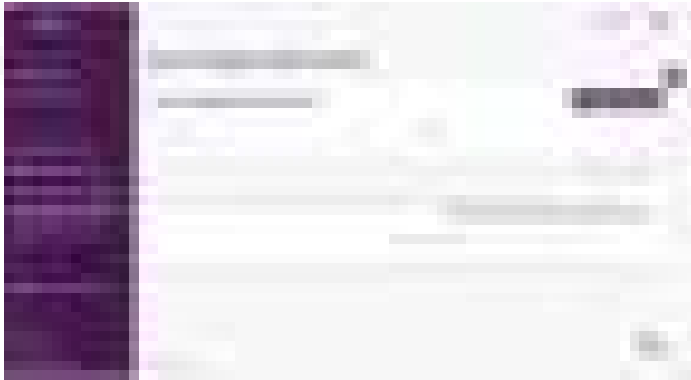


40. **Centang Bahan** yang Berkaitan saja, Cleaning agent dan kemasan centang selalu lalu Klik **Tambah**



41. Pada Menu **Proses Produk Halal**, isi Proses Produksi untuk semua Produk yang didaftarkan, lalu klik **Simpan**
Tunggu Pendamping Produk Halal melakukan Verifikasi Bahan, Produk dan Proses Produk Halal
Rutin Cek Berkala pada Akun

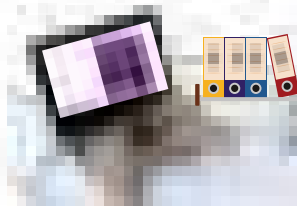




42. Login kembali ke akun Pelaku Usaha,
Pilih menu **Pengajuan self Declare**
Gulir ke samping lalu Klik **Tanda Panah Hijau** arah ke samping

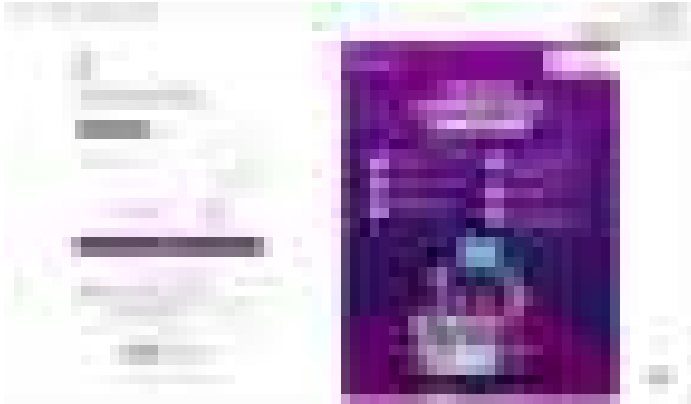


43. Periksa lagi **data Pengajuan Sertifikasi Halal**, Jika sesuai Klik **Kirim**

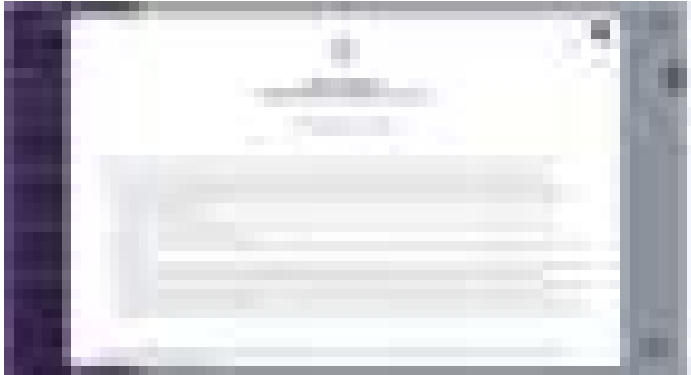


✓ 3. Verifikasi & Validasi oleh PPPH

Pendamping Proses Produk Halal (PPPH) melakukan pengecekan data dan dokumen untuk memastikan kelengkapan sebelum diajukan sertifikasi.



1. **Login ke Akun Pendamping Proses Produk Halal** dengan Halaman yang sama dengan proses login pelaku usaha

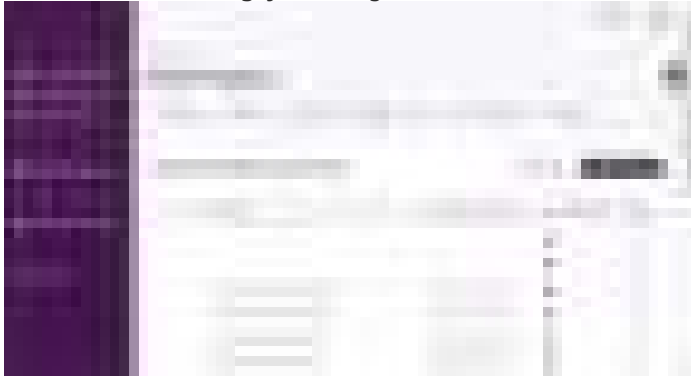


2. Klik tanda **X** setelah selesai membaca Pakta Integritas





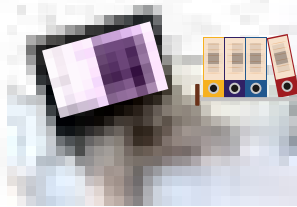
3. Klik Menu **Cek Data Pengajuan PU**, geser ke kiri lalu Klik **Tanda Panah**



4. Pada Tab **Bahan** silakan Centang Seluruh Bahan dan Klik **Simpan Verif**



5. Pada Tab **Produk** silakan Centang Seluruh Produk dan Klik **Simpan Verif**





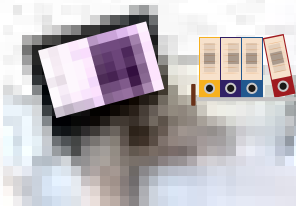
6. Pada Tab Proses **Produk Halal** klik **Simpan Hasil Verifikasi PPH**



7. Setelah Pelaku Usaha Mengirimkan data sertifikasi Halal, maka menu **Verval Self Declare** akan menampilkan data PU **Submitted**

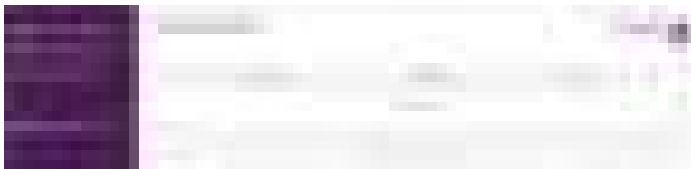


8. **Upload data Pendampingan** dengan format .jpg
PPPH dan PU memegang produk di Lokasi Usaha

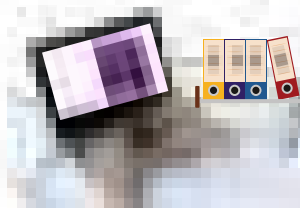




9. Centang seluruh **Persyaratan Umum** dan **Persyaratan Khusus**
Masing-Masing Klik **Simpan Pengecekan Persyaratan**

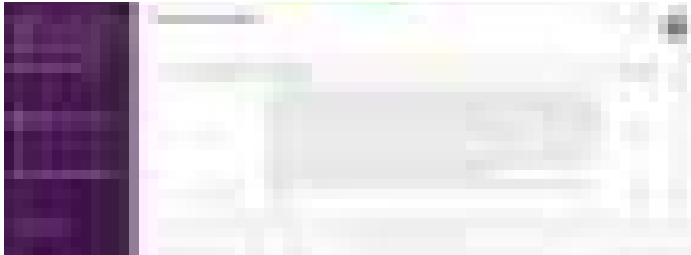


10. Klik **Tambah** pada **Proses Produk Halal**

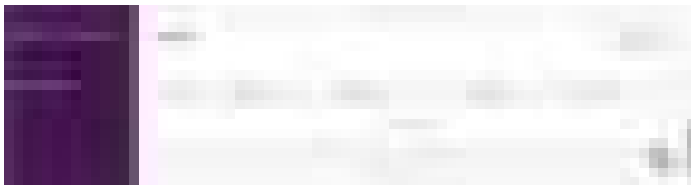




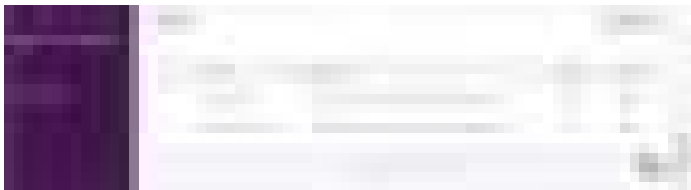
11. Pilih **Persyaratan** dan Klik **Simpan**



12. Harus Mencantumkan Persyaratan **Proses** dan **Kriteria SJPH**

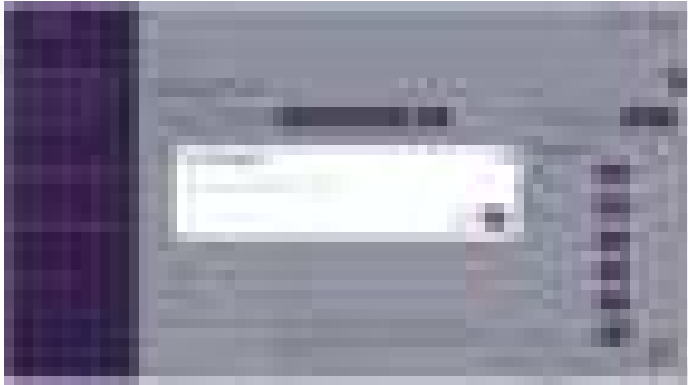


13. Klik **Tambah** pada **Produk**



14. Pilih salah satu **Kriteria** yang **tidak dilanggar Produk**

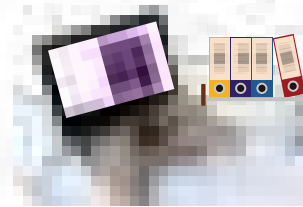




15. Cek kembali **Detail Proses Verval**, jika sudah Sesuai Klik **Kirim**



16. Rutin Cek Status di Menu **Informasi Sertifikat Self Declare**
Apakah Pengajuan **disetujui** atau **dikembalikan**
Jika data **dikembalikan**, maka data akan langsung **masuk ke PU**
Jika disetujui maka **Sertifikat** dan **Logo ID** Halal bisa di **Download**
di akun Pelaku Usaha
17. **Perbaikan** data yang dikembalikan **disesuaikan dengan catatan**
perihal **Pengembalian Data**
18. Jika perbaikan **terkait** Perubahan **KBLI**, maka Pelaku Usaha harus
menambahkan KBLI sesuai dengan Rekomendasi di OSS, dan
Draft PU tidak akan hilang jika berganti KBLI,
Hanya saja akan ada Penyesuaian kembali pada Jenis Produk



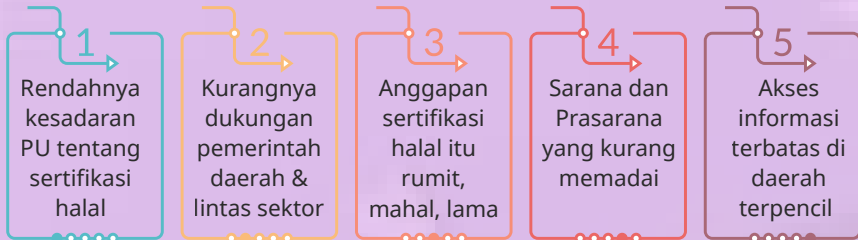
BAB 4. AKTIVASI DAN REVITALISASI PPH

4.1 Ketidak-aktifan Pendamping Proses Produk Halal (PPPH)

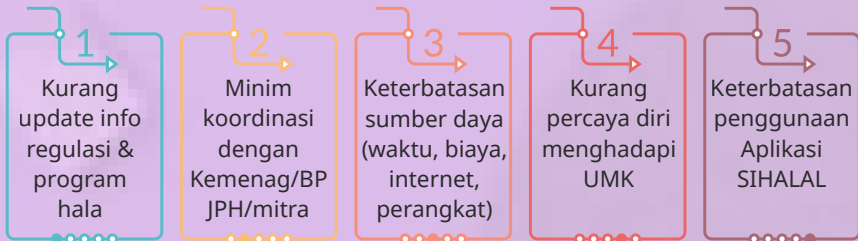
Mengapa sebagian
PPPH tidak aktif?



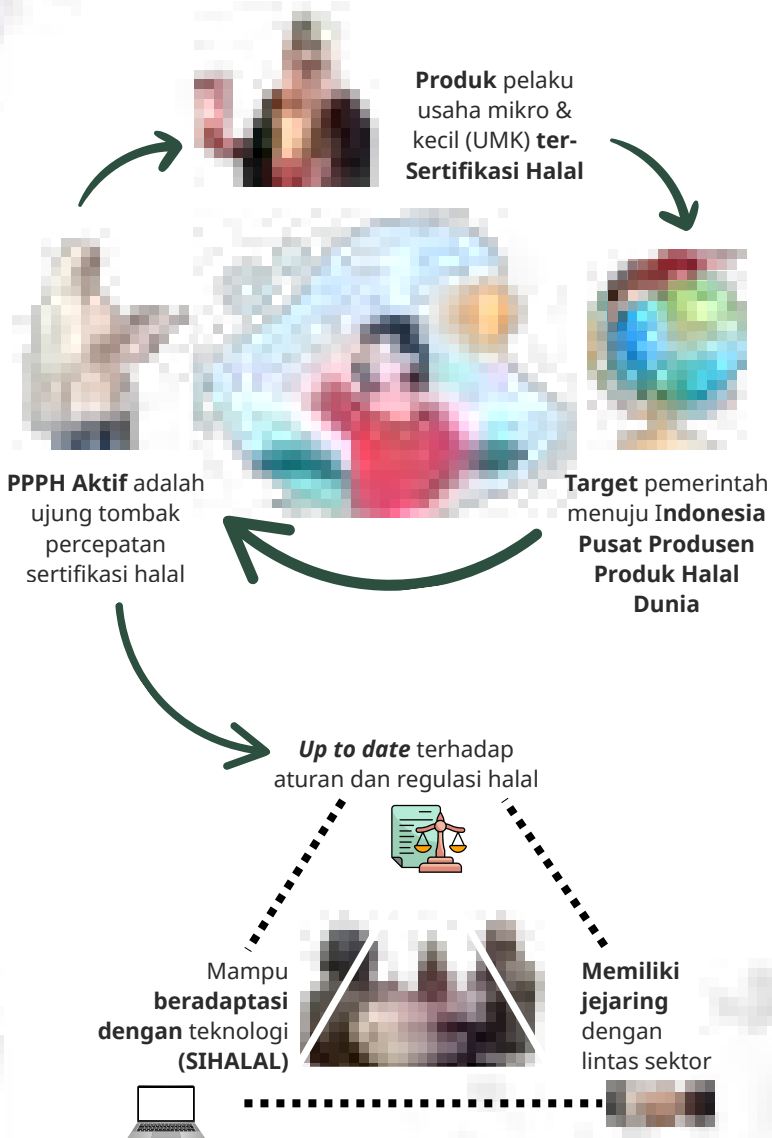
Faktor Eksternal



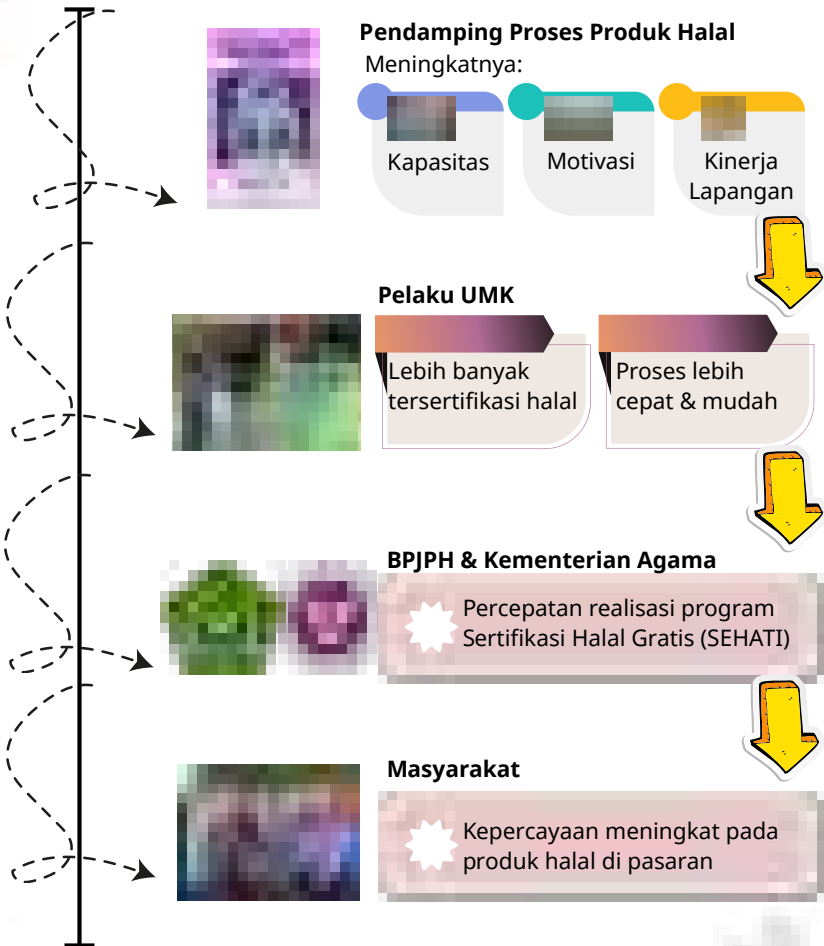
Faktor Internal



4.2 Kenapa Aktivasi & Revitalisasi PPPH Penting?



4.3 Dampak Langsung Aktivasi & Revitalisasi PPPH



4.4 Strategi Aktivasi & Revitalisasi PPPH



[1]

Penguatan Kapasitas
(Pelatihan Teknis & Refresh Regulasi)



[2]

Peningkatan Motivasi
(Penghargaan, Insentif, Fasilitas kegiatan)



[3]

Pendampingan Berjenjang
(Mentoring oleh PPPH Senior/Koordinator)



[4]

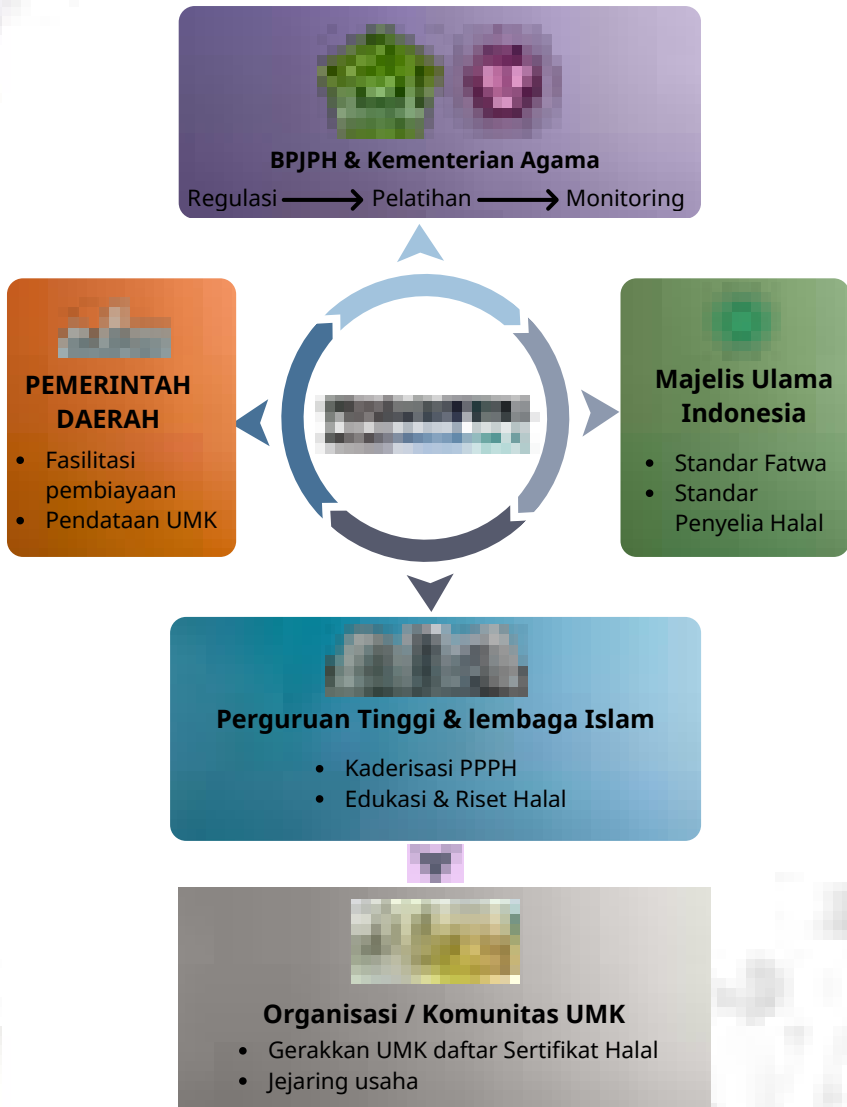
Digitalisasi
(Bimtek SIHALAL & Tools Digital)



[5]

Kolaborasi Lintas Sektor
(Pemda, Dinas Koperasi/Perdagangan, MUI)

4.5 Strategi Lintas Sektor



"Aktivasi dan revitalisasi PPPH merupakan langkah strategis dalam memastikan keberlanjutan program Jaminan Produk Halal. Melalui sinergi lintas sektor, PPPH dapat kembali aktif dan berdaya guna dalam mendampingi UMK menuju sertifikasi halal."

BAB 5. EDUKASI PELAKU USAHA

5.1 Tujuan Edukasi

Edukasi kepada pelaku usaha menjadi salah satu peran penting PPPH dalam mendukung implementasi Jaminan Produk Halal (JPH)

**1**

Pemahaman Hukum tentang Wajib sertifikasi halal

- UU No 33 Tahun 2014
- PP No 42 Tahun 2024
- Kepka No 146 tahun 2025

**2**

Kesadaran konsumen

- Halal = standar kualitas & kepercayaan
- Menjawab kebutuhan mayoritas konsumen muslim
- Memberi nilai tambah pada produk

**3**

Partisipasi aktif Pelaku UMK dalam proses Sertifikasi

- Terlibat langsung dalam proses
- Mendapat bimbingan teknis dari PPPH
- Mengurangi hambatan administrasi

**4**

Meluruskan miskonsepsi

- Meluruskan isu biaya mahal
- Menjelaskan alur sertifikasi dengan jelas
- Memberi pemahaman teknis yang benar

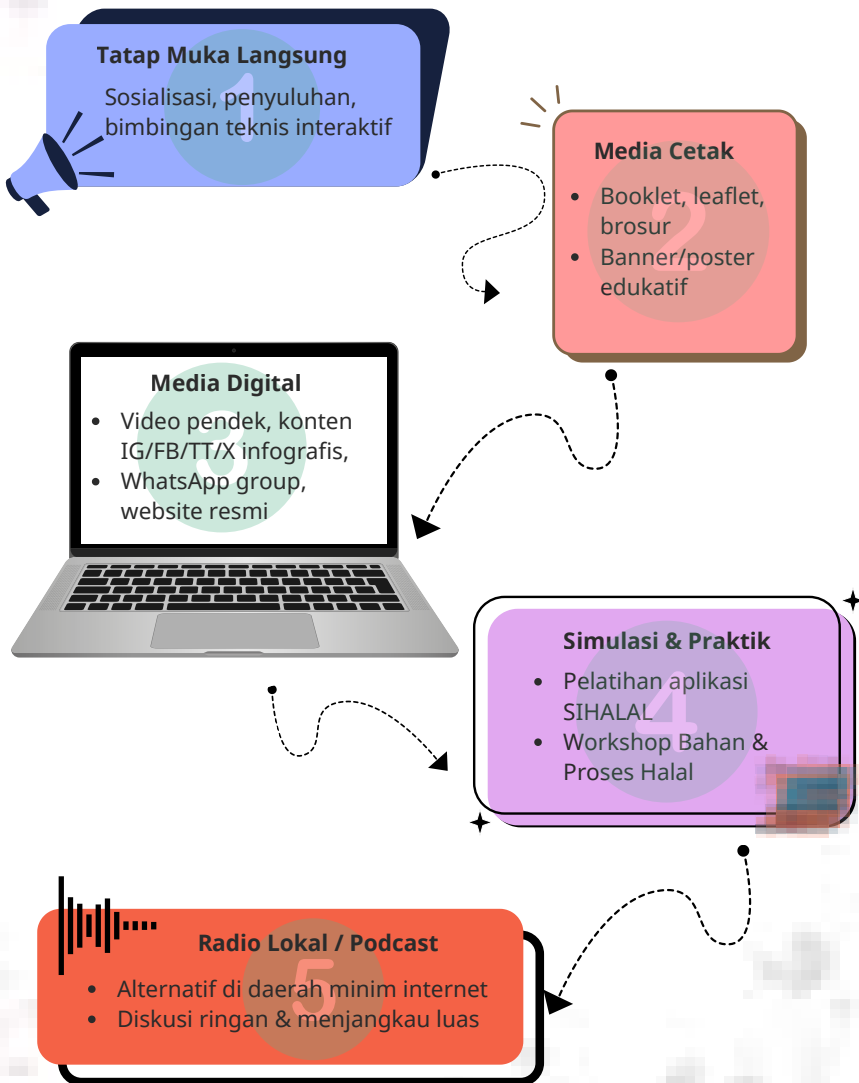
**5**

Budaya halal di UMK

- Membiasakan standar halal dalam produksi
- Meningkatkan daya saing di pasar lokal
- Membuka peluang ekspor produk halal

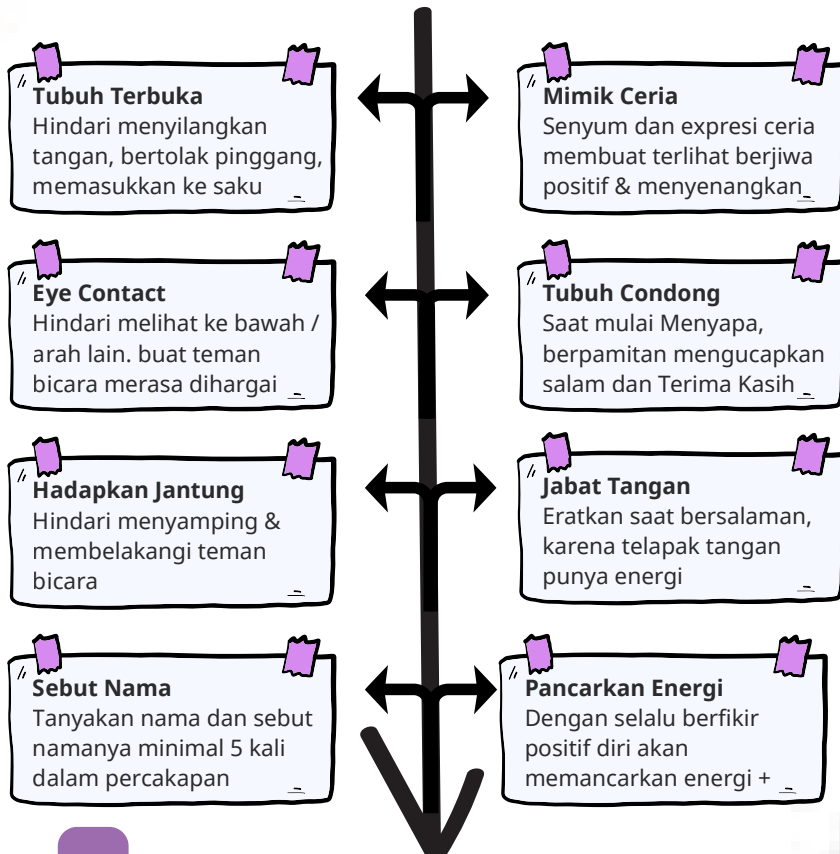


5.2 Media Edukasi yang Bisa Digunakan



5.3 Tips & Trik Edukasi yang Efektif

Simpati yang dirancang



1. Orang akan menyukai orang yang sama dengan dirinya
2. Orang akan lebih menyukai bila dirinya disanjung, dikagumi, diakui, dihormati, dll

Gunakan bahasa sederhana

Hindari istilah teknis, sesuaikan dengan budaya lokal dan contoh produk sehari-hari

Memberi Motivasi

dengan menunjukkan manfaat nyata sertifikasi halal (akses pasar, kepercayaan konsumen, peluang ekspor)

Praktis & aplikatif

Fokus pada hal yang bisa langsung dipraktikkan (pengisian SIHALAL, simulasi dokumen)



Pendampingan Lanjutan

dengan bimbingan personal bagi pelaku usaha yang masih kesulitan.

Interaktif & Menarik

Sertakan sesi tanya jawab, kuis. Gunakan media visual (infografis, gambar, video)

"Sederhana disampaikan, bermakna dijalankan."

Dengan pendekatan edukasi yang tepat, PPPH tidak hanya memberi informasi, tetapi juga membangun kesadaran, motivasi, dan kemandirian pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal.

BAB 6. KOLABORASI & SINERGI

6.1 Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Penguatan jaminan produk halal tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kementerian Agama ataupun BPJPH. Diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan edukasi, mempercepat proses sertifikasi, serta memastikan standar halal berjalan di berbagai lini usaha

6.2 Tim Kolaborasi Strategis

1

Peran KUA dalam Sosialisasi Halal

- Pusat informasi halal tingkat kecamatan.
- Sosialisasi ke masyarakat & UMKM mikro.
- Membantu UMK menggunakan OSS & SIHALAL.

2

Sinergi dengan Dinas Perdagangan

- Pendataan UMK non-sertifikat halal.
- Pelatihan usaha & pemasaran produk halal.
- Integrasi sertifikasi halal dengan program bantuan.

2

Dukungan dari Dinas Kesehatan

- Edukasi higienitas & sanitasi pangan.
- Pengawasan bersama tempat produksi.
- Sertifikat higiene sebagai pendukung halal.

4

Peran Dinas Peternakan & Perikanan

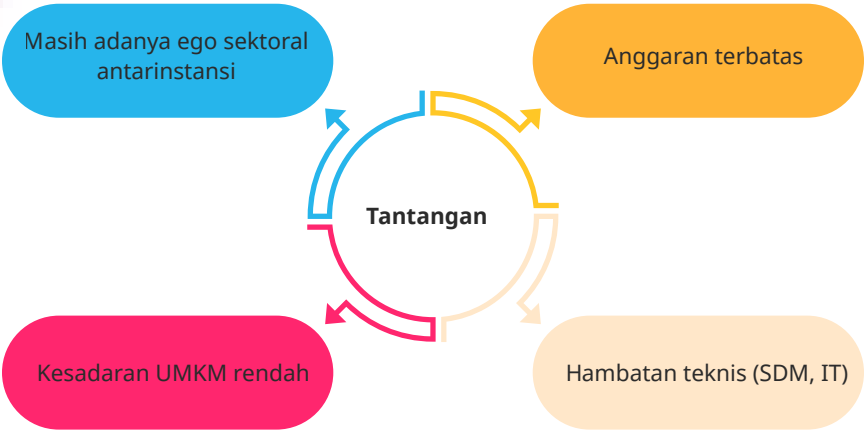
- Pembinaan RPH/RPU sesuai standar halal.
- Pendampingan teknis penyembelihan syar'i.
- Data distribusi ternak & hasil perikanan halal.

5

Keterlibatan Komunitas UMKM

- Jembatan informasi pemerintah-pelaku usaha.
- Forum belajar & berbagi pengalaman halal.
- Jejaring pemasaran produk halal lokal.

6.3 Tantangan dan Strategi menghadapi hambatan



↑ Strategi Solusi ↓



BAB 7. TIPS TEKNIS UNTUK UMKM

7.1 Checklist Bahan Halal

“

✓ 1. Pilih bahan sesuai produsen

- Dari sumber yang sudah halal
- Terutama untuk sembelihan

Pastikan daftar bahan resmi & halal

”

“

✓ 2. Pastikan kelengkapan bahan

- Bahan baku, cleaning agent, kemasan

Periksa semua elemen lengkap

”

“

✓ 3. Kebersihan & Sanitasi

- Lingkungan, pekerja, dan alat produksi bersih

Gunakan standar kebersihan tinggi

”

“

✓ 4. Peralatan produksi bebas kontaminasi

- Tidak terpapar najis/bahan haram

Pisahkan peralatan untuk produk halal

”

“

✓ 5. Proses pemrosesan halal

- Setiap tahap produksi sesuai syariah

Pastikan SOP halal diikuti

”

“

✓ 6. Komitmen menjaga kehalalan produk

- Standar internal & SOP dijalankan

Libatkan seluruh tim produksi

”

“

✓ 7. Bahan Utama

- Terdaftar LPPOM/BPJP
- Adanya dokumen pendukung halal

Pastikan dokumen terbaru

”

“

✓ 8. Hindari bahan kritis

- Alkohol, gelatin non-halal
- Emulsifier tanpa label halal

Selalu cek label & sertifikat

”

“

✓ 9. Bahan Tambahan

- Penambah rasa, pewarna, perisa
- Sertifikat halal / dokumen resmi

Gunakan bahan resmi & dokumentasi lengkap

”

“

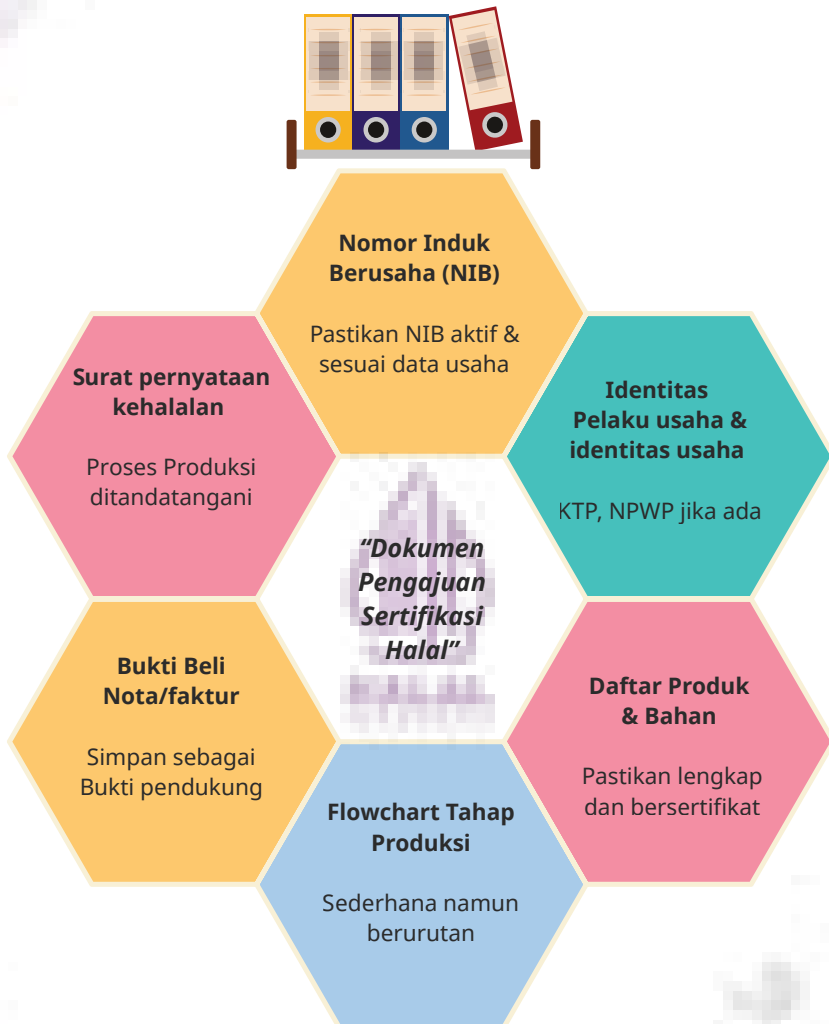
✓ 10. Proses Penanganan

- Penyimpanan, transportasi, & pengolahan terpisah dari non-halal

Jaga area produksi tetap steril & terpisah

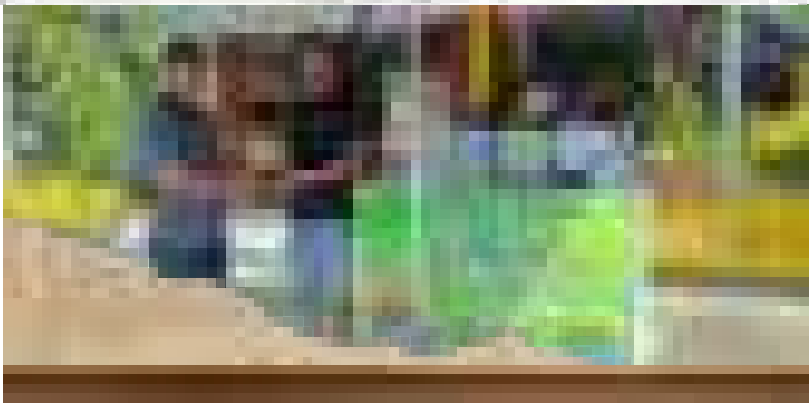
”

7.2 Cara Menyiapkan Dokumen



"Dokumen Rapi, Produkmu Pasti Lebih Percaya Diri"

7.3 Do & Don't Saat Pengajuan



Q

[☒] Do:

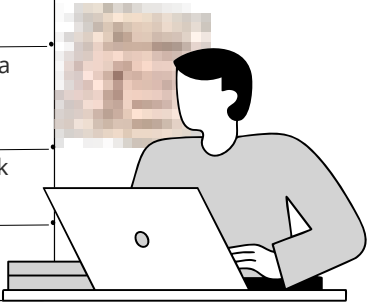
X

Lengkapi data di SIHALAL

Gunakan bahasa sederhana untuk menjelaskan alur produksi

Simpan arsip digital & cetak semua dokumen

Konsultasi dengan PPPH



Q

[☒] Don't:

X

Menunda isi dokumen

Pakai bahan yang tidak jelas kehalalannya

Hanya percaya supplier

Takut bertanya

ACUAN KBLI DENGAN JENIS PRODUK

Minuman dengan pengolahan

- 11040 Industri Minuman Ringan
- 11090 Industri Minuman Lainnya
- 10510 Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim

Susu & Produk Olahannya

- 10531 Industri Pengolahan Es Krim

Lemak, minyak, dan emulsi minyak

- 10411 Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
- 10415 Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
- 10422 Industri Minyak Mentah Kelapa
- 10423 Industri Minyak Goreng Kelapa

Es untuk dimakan (edible ice) termasuk sherbet dan sorbet

- 10531 Industri Pengolahan Es Krim
- 10532 Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)

Buah dan sayur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

- 10298 Industri Pengolahan Rumput Laut
- 10330 Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
- 10311 Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah Buahan dan Sayuran
- 10312 Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
- 10313 Industri Pengeringan Buah buahan dan Sayuran
- 10314 Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran
- 10399 Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan
- 10613 Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
- 10733 Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
- 10793 Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
- 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

Kembang gula/permen dan cokelat

- 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop
- 10731 Industri Kakao
- 10732 Industri Makanan Dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat
- 10734 Industri Kembang Gula
- 10739 Industri Kembang Gula Lainnya

ACUAN KBLI DENGAN JENIS PRODUK

 **Serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan**

- 10391 Industri Tempe Kedelai
- 10392 Industri Tahu Kedelai
- 10611 Industri Penggilingan Gandum dan Serealia Lainnya
- 10612 Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)
- 10613 Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)
- 10614 Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung 1
- 0615 Industri Makanan Sereal
- 10621 Industri Pati Ubi Kayu
- 10622 Industri Berbagai Macam Pati Palma
- 10629 Industri Pati dan Produk Pati Lainnya
- 10633 Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
- 10634 Industri Pati Beras dan Jagung
- 10740 Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
- 10793 Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
- 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

Produk Bakery

- 10710 Industri Produk Roti dan Kue
- 10779 Industri Produk Masak Lainnya
- 10792 Industri Kue Basah
- 10796 Industri Dodol

Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan

- 10799 Industri Produk Makanan Lainnya
- 10792 Industri Kue Basah

Gula dan pemanis termasuk madu

- 10722 Industri Gula Merah
- 10723 Industri Sirop
- 10729 Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop
- 10779 Industri Produk Masak Lainnya

ACUAN KBLI DENGAN JENIS PRODUK

Ikan dan produk perikanan, termasuk moluska, krustase, dan ekinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan

- 10211 Industri Penggaraman/ Pengerinan Ikan
- 10212 Industri Pengasapan/ Pemangangan Ikan
- 10213 Industri Pembekuan Ikan
- 10214 Industri Pemindangan Ikan
- 10215 Industri Peragian/ Fermentasi Ikan
- 10216 Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surimi
- 10217 Industri Pendinginan/ Pengesan Ikan
- 10291 Industri Penggaraman/ Pengerinan Biota Air Lainnya
- 10292 Industri Pengasapan/ Pemangangan Biota Air Lainnya
- 10295 Industri Peragian/ Fermentasi Biota Air Lainnya
- 10296 Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
- 10779 Industri Produk Masak Lainnya
- 10794 Industri kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
- 10750 Industri Makanan dan Masakan Olahan

Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein

- 10215 Industri Peragian/ Fermentasi Ikan
- 10771 Industri Kecap
- 10772 Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
- 10774 Industri Pengolahan Garam

Makanan ringan siap santap

- 10710 Industri Produk Roti dan Kue
- 10793 Industri Makanan Dari Kedele dan Kacang kacang Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
- 10794 Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan

- 56102 Rumah/Warung Makan
- 56103 Kedai Makanan
- 56104 Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap
- 56304 Kedai Minuman
- 56306 Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap

TESTIMONI

Testimoni PPPH



"Saya sudah mendampingi lebih dari 90 pelaku usaha hingga sertifikat halalnya terbit. Dari pengalaman itu, saya lihat sendiri betapa praktisnya program ini. Cukup data KTP, bahan, dan proses produksi. Pelaku usaha sangat terbantu karena semuanya gratis dan cepat."

— **M. Ali Akbar, S.Th.I., PPPH Kecamatan Singkut**

"Selama mendampingi pelaku usaha, saya sudah membantu menerbitkan lebih dari 110 sertifikat halal. Prosesnya benar-benar mudah, hanya dengan KTP, daftar bahan, dan alur produksi. Semua gratis, tanpa biaya sedikit pun. Alhamdulillah, semakin banyak UMKM terbantu dan produk mereka terjamin kehalalannya."

— **Ardian Putra, PPPH Kecamatan Sarolangun**



Testimoni Pelaku Usaha



"Awalnya saya ragu untuk ikut sertifikasi halal, takut data KTP saya disalahgunakan. Tapi setelah dijelaskan bahwa data hanya untuk keperluan resmi di sistem BPJPH, saya jadi tenang. Prosesnya pun mudah, hanya dengan KTP, bahan, dan alur pembuatan jus. Semua gratis tanpa pungutan biaya. Alhamdulillah, sekarang jus saya sudah bersertifikat halal dan pelanggan lebih percaya."

— **Rogayah, Pemilik Usaha Jus**

"Saya sempat khawatir soal keamanan data KTP, tapi ternyata aman karena hanya dipakai untuk verifikasi di sistem halal Kementerian Agama. Prosesnya juga sederhana dan gratis. Dengan bantuan pendamping, produk bakery saya akhirnya resmi bersertifikat halal. Rasanya lebih lega karena konsumen kini lebih yakin membeli."

— **Nofa Mastaroza, Pemilik Bakery Dapua Ami**



Dampak Nyata

- ✓ UMKM lebih sadar pentingnya halal
- ✓ Kepercayaan konsumen meningkat
- ✓ Proses pengajuan lebih cepat & lancar
- ✓ Terbuka peluang masuk pasar modern & ekspor

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal. Jakarta: BPJPH.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 57 Tahun 2023 tentang Manual Sistem Jaminan Produk Halal untuk Self Declare Usaha Mikro dan Kecil. Jakarta: BPJPH.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2024). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LPPPH). Jakarta: BPJPH.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 79 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis bagi Usaha Mikro dan Kecil. Jakarta: BPJPH.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2025). Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Sertifikasi Halal Produk yang Tidak Wajib Bersertifikat Halal. Jakarta: BPJPH.

PENUTUP



Ringkasan Umum

Program sertifikasi halal merupakan ikhtiar bersama untuk melindungi konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing produk UMK. PPPH menjadi ujung tombak dalam membantu pelaku usaha memahami prosedur, menyiapkan dokumen, hingga mengajukan sertifikat halal melalui SIHALAL.



Afirmasi Pentingnya PPPH & Sertifikasi Halal

- PPPH = Mitra strategis pemerintah dalam mempercepat target sertifikasi halal nasional.
- Dengan aktifnya PPPH, pelaku usaha semakin terbantu, produk halal makin meluas di masyarakat.
- Sertifikasi halal bukan sekadar regulasi, melainkan investasi kepercayaan & peluang pasar global



Call to Action



"Ayo UMKM Halal, Ayo PPPH Aktif!"

Mari bersama wujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, dimulai dari daerah kita sendiri.



For More Information

Follow us on:



0821 8591 3748



halal.kemenagsarolangun



SiHalal Kemenag Sarolangun



halalkemenagsarolangun@gmail.com

